



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**Nomor : Un.10.0/R/KP.07.5/657/2016**

**TENTANG  
UNIT PENANGGULANGAN GRATIFIKASI  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Zona Integritas pada UIN Walisongo Semarang, dipandang perlu untuk segera diterbitkan Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Unit Penanggulangan Gratifikasi dimaksud;  
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Unit Penanggulangan Gratifikasi pada UIN Walisongo Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera;  
6. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348) /;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama;  
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

12. Keputusan...

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 572 Tahun 2016 tentang Penetapan 40 (empat puluh) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan 5 (lima) Unit Kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Kementerian Agama Tahun 2016.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Unit Penanggulangan Gratifikasi pada UIN Walisongo Semarang.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Unit Penanggulangan Gratifikasi adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Zona Integritas pada Rektor UIN Walisongo Semarang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Salinan** keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor UIN Walisongo Semarang;
6. Para Dekan UIN Walisongo Semarang;
7. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
8. Kepala KPPN Semarang II;
9. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Walisongo Semarang.

**KUTIPAN** keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 03 Mei 2016

Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran



Muhibbin, M.Ag.  
312 198703 1 007